

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanam modal asing merupakan salah satu sumber dana pembangunan ekonomi nasional negara. Penanaman modal mempunyai arti penting terhadap pembangunan ekonomi nasional yang memiliki tujuan untuk dicapai, maka dari itu diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya ditulis UUPM). Penanaman modal dan investasi merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan Bahasa perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa: penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹ Ketentuan UUPM Pasal 5 ayat (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.² Penanam modal asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia harus membentuk suatu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dengan status sebagai perusahaan PMA. Definisi PT menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT, berbunyi: Perseroan Terbatas

¹ Pasal 1 ayat (1) UUPM

² Pasal 5 ayat (2) UUPM

yang selanjutnya disebut (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³ UUPT Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Perseroan dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁴ Salah satu syarat utama dalam mendirikan dan menjalankan sebuah PT adalah dengan adanya unsur pemegang saham dalam perseroan. Kepemilikan saham dalam perseroan sering dilakukan dalam bentuk *nominee* (peminjaman nama sebagai pemegang saham oleh *beneficiary*) selain dimiliki langsung oleh pemegang saham. Salah satu sebab *beneficiary* menggunakan *nominee* sebagai pengganti mereka dalam perseroan adalah agar yang bersangkutan dapat menguasai 100% kepemilikan saham atas Perusahaan Terbatas. Hal tersebut dilarang oleh UUPT. Syarat dalam mendirikan PT sesuai dengan UUPT adalah terdapat minimal 2 (dua) orang pemegang saham dan apabila tidak, maka akan mengakibatkan tanggung jawab pribadi/ tidak terbatas terhadap pemegang saham tunggal.

Saham *nominee* adalah mutlak milik *nominee* secara *de jure* karena nama *nominee* tercatat dalam daftar pemegang saham PT, namun saham tersebut merupakan milik *beneficiary* secara *de facto*. Pembuatan perjanjian *nominee* merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh *beneficiary* untuk melindungi sahamnya. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan akta notaris maupun akta

³ Pasal 1 ayat (1) UUPT

⁴ Pasal 7 ayat (1) UUPT

bawah tangan. UUPT tidak secara jelas menunjukkan mekanisme pemenuhan minimal 2 (dua) orang pemegang saham. UUPT tidak melarang kekosongan norma dalam UUPT atau melarang penggunaan dan perjanjian *nominee*. *Nominee* merupakan seseorang atau individu yang dipilih untuk bertindak maupun melakukan suatu perbuatan hukum atas nama orang yang menunjuknya.

Nominee dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan – tindakan hukum, misalnya sebagai pemilik property atau tanah, direktur, kuasa, pemegang saham dan lain – lain. Dalam hukum perjanjian di Indonesia, perjanjian *nominee* saham dikategorikan sebagai perjanjian innominaat atau disebut sebagai perjanjian tidak bernama. Pada praktiknya, perjanjian innominat banyak dilakukan dan ditemukan di dalam masyarakat dan perjanjian innominat belum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya di tulis KUH Perdata). Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian semacam ini tetap tunduk pada peraturan – peraturan umum yang termuat dalam Buku III KUH Perdata, sehingga asas-asas dalam KUH Perdata dalam hukum perjanjian menjadi tetap berlaku dalam perjanjian innominaat. UUPT tidak mengatur tentang perjanjian *nominee* tetapi di dalam UUPM Pasal 33 ayat (1) menyebutkan: Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.⁵

Pembuatan perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dan PT untuk dan atas nama orang lain jelas dilarang dalam

⁵ Pasal 33 ayat (1) UUPM

UUPM. UUPM Pasal 33 ayat (2) menyebutkan : Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan / atau pernyataan sebagai mana di maksud pada ayat (1) , perjanjian dan / atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.⁶ Apabila terdapat perjanjian yang demikian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Banyak pihak, terutama para penanam modal asing, yang melakukan *Nominee* agreement pada praktiknya dalam kegiatan investasi di Indonesia. Banyak perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian *nominee* yang mengalami perubahan demi menyesuaikan dengan iklim investasi di Indonesia. Apabila ditinjau dari Pasal 33 ayat 1 dan 2 UUPM, perjanjian *nominee* dilarang seperti yang telah di sampaikan di atas namun pada praktiknya ini masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini jelas merupakan sebuah masalah yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia selaku tempat tujuan investasi asing. Disamping itu, demi meningkatkan perekonomian negara, pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang besar dari penanam modal asing sehingga hal ini mengakibatkan penanam modal asing mengalami dilema untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam praktiknya saham atau kepemilikan *nominee* bukan hanya dilakukan oleh orang asing namun juga WNI yang coba menghindari ketentuan tertentu sehingga menggunakan *nominee* untuk menghindari ketentuan-ketentuan tertentu tersebut.

Praktik *nominee* dalam kepemilikan saham salah satu contoh kasus terdapat pada PT Aldevco, PT Aldevco adalah sebuah perusahaan yang bergerak

⁶ Pasal 33 ayat (2) UUPM

di bidang distribusi dan pemasaran serta industri aluminium yang berkedudukan di Jakarta merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh A.R. Soehoed namun dalam praktik kepemilikan sahamnya A.R. Soehoed menggunakan nama orang lain sebagai *nominee* kepemilikan saham sedangkan A.R. Soehoed sendiri merupakan *beneficial owner* sehingga dalam praktik berjalannya perusahaan maka PT Aldevco menggunakan *nominee* dalam kepemilikan saham. Terkait dengan kepemilikan saham pada PT Aldevco maka dapat dikaji terkait dengan legalitas serta akibat hukum atas kepemilikan saham menggunakan praktik *nominee* pada PT Aldevco.

Uraian di atas menjadi bukti terdapatnya kekosongan norma dalam UUPT yang tidak secara jelas dan tegas mengatur perihal *nominee* dan perjanjian *nominee*. Akibatnya, konsep *nominee* banyak digunakan di dalam dunia investasi sebab itu merupakan salah satu hal penting untuk memenuhi persyaratan berdirinya PT dimana harus terdapat minimal 2 (dua) orang pemegang saham dan pembatasan oleh pemerintah. Penelitian mengenai keabu-abuan saham *nominee* penting untuk dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Kepemilikan Saham *Nominee* Di PT Aldevco**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akibat hukum terhadap pelaksanaan saham *nominee* PT Aldevco

dijinkan di Indonesia?

2. Bagaimana kedudukan saham *nominee* berdasarkan hukum perusahaan di Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian saham *nominee* di PT Aldevco?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui akibat hukum terhadap praktik saham *nominee* PT Aldevco di ijinkan di Indonesia.
2. Mengetahui kedudukan saham *nominee* berdasarkan hukum perusahaan di Indonesia.
3. Mengetahui pelaksanaan perjanjian saham *nominee* di PT Aldevco

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Suatu bentuk literatur tambahan di tempat pembelajaran.
- c. Diharapkan akan mengembangkan dan memperluas pengetahuan akan ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Praktisi Hukum dapat lebih memahami praktik saham *nominee* di

dalam ranah hukum perusahaan.

- b. Sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui peraturan terkait hukum perusahaan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang aspek-aspek Perseroan Terbatas, Perjanjian *Nominee* dan Perjanjian Saham Pinjam nama.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis data, jenis penelitian, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Perjanjian saham *nominee* di PT ALDEVCO.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis